



WALIKOTA PEMATANGSIANTAR

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALIKOTA PEMATANGSIANTAR

NOMOR : 04 TAHUN 2016

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR 28 TAHUN 2011 TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS-
DINAS DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,


- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mengoptimalkan pemanfaatan Lapangan Merdeka (Taman Bunga) Kota Pematangsiantar, maka pengelolaannya perlu dialihkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai tugas dan fungsi yang sesuai untuk mengelola taman atau ruang terbuka hijau;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 28 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kota Pematangsiantar, khususnya terhadap Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata dan Dinas Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman.

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

LAH DIEXAMINASI
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PER-UU SETDA KOTA
PEMATANGSIANTAR

GILBERT L. AMBARIT
PEMBINA TK
NID. 1987110519950 2 1 002

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3328);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-6099 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Penjabat Walikota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara;
14. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Diselenggarakan Pemerintah Kota Pematangsiantar;
15. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pematangsiantar, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2015 tentang

TELAH DIEKAMINASI
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 PERUMBUH SETDA KOTA
 PEMATANGSIANTAR

 GILBERTI, L. AMBARITA, SH
 PEMBINA TK
 NID. 1967110519950 2 1 0

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pematangsiantar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA PEMATANGSIANTAR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEMATANGSIANTAR NOMOR 28 TAHUN 2011 TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS-DINAS DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 28 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kota Pematangsiantar (Berita Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2011 Nomor 28), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Bab II, Bagian Ketujuh, Pasal 114 huruf b butir 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketujuh

Pasal 114

Penjabaran tugas pada bidang sarana dan prasarana adalah sebagai berikut:

- b. Seksi pemanfaatan dan pengendalian
 1. mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan bahan/data pemanfaatan dan pengendalian sarana dan prasarana kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata;
 2. memfasilitasi pemanfaatan sarana dan prasarana kepemudaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata dengan berbagai pihak untuk dijadikan sumber masukan dalam pembinaan pemuda, olahraga, kebudayaan, dan pariwisata;
 3. mengendalikan pemanfaatan sarana dan prasarana kepemudaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata;
 4. melaksanakan pengelolaan lapangan antara lain lapangan H. Adam Malik, GOR, Lapangan Sangnawaluh, Lapangan Parkir Pariwisata, Lapangan Melanthon Siregar Jl. Farel Pasaribu, dan Lapangan Tanjung Pinggir;
 5. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang sarana dan prasarana sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Ketentuan Bab II, Bagian Kesebelas, Pasal 172 huruf b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

ELAH DIEKAMINAC
PALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUMHETDA KOTA
PEMATANGSIANTAR

GILBERTI L. AMBARITA, SH
PEMBINA TK
NIP. 1967110519950 3 1 002

Bagian Ketujuh

Pasal 172

- b. Seksi ruang terbuka hijau mempunyai tugas:
1. melaksanakan urusan perencanaan pembuatan taman, urusan pemeliharaan taman-taman kota dan ruang terbuka hijau lainnya;
 2. melaksanakan urusan penataan keasrian pertamanan;
 3. melaksanakan urusan penebangan pohon;
 4. melaksanakan pengelolaan lapangan Merdeka (Taman Bunga);
 5. melaksanakan pelaporan seksi;
 6. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai bidang tugasnya.

Pasal II

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kota Pematangsiantar.

Ditetapkan di Pematangsiantar
pada tanggal 4 Februari 2016
Pj. WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,


JUMSADI DAMANIK

ELAH DIEKAMINASI
KEPALA BAHAGIAN HUKUM DAN
PERENCANAAN SETDA KOTA
PEMATANGSIANTAR

GILBERTI L. AMBARITA, SH
PEMBINA TK
NIP. 196711051995031003

Diundangkan di Pematangsiantar
pada tanggal 4 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR,


DONVER PANGGABEAN

**LEMBARAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2016
NOMOR 04.**

NO	JENJANG JABATAN	TGL. PARAF	MET.
1	Sekretaris Daerah		
2	Asisten	103 02/2016	
3	Kabag	163 02/16	
4	Kasubag	163 3/2/16	
	STAR	3 3/2-16	